

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diterapkan dalam sebuah negara berdasarkan aspirasi rakyat, atau dapat dikatakan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, begitulah pengertian demokrasi secara umum. Sebagai gambaran dari sebuah demokrasi, sistem Pemerintahan yang di laksanakan melalui proses pemilihan yang di lakukan secara jujur, adil dan terbuka, yang dimana semua sekompak yang ikut bertarung dalam proses politik tentunya harus siap menerima hasil dari sebuah proses yang harus di hargai dan di hormati semua pihak.<sup>1</sup>

Peraturan Bupati Kab.Kuningan No.85 tahun 2019 Tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa menggambarkan dengan jelas bahwa bentuk keseriusan pemerintahan daerah dalam rangka membangun dan memperhatikan seluruh aspek potensi desa yang utamanya ialah SDM yang berkompeten , di jelaskan bahwa desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup>

Desa memiliki struktur kelembagaan yang mandiri serta dilestarikan oleh masyarakat desa di dalamnya dengan keadaan baik sebagai lembaga pemerintahan maupun sebagai elemen dalam kesatuan masyarakat hukum adat menjadi sangat penting dan strategis. Sebagai lembaga pemerintahan, desa merupakan pemerintahan terdekat atau yang mudah berkenaan langsung untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan sebagai elemen kesatuan masyarakat hukum, desa merupakan sistem kemasyarakatan bangsa Indonesia yang sangat kokoh sehingga menjadi

---

<sup>1</sup> Imam mahdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*, (yogyakarta: teras pers, 2011),5

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1

landasan yang paling mendasar untuk pengembangan politik, ekonomi, sosial-budaya yang stabil dan dinamis.

Bentuk implemementasi praktis dari undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Nomor 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Fungsi Jabatan Perangkat Desa mempertegas isi yang ada di undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berkaitan dengan SDM perangkat desa, di saat fase transmisi menuju pengelolaan desa berlangsung, tentunya jadi perhatian pemerintah agar perlu berhati-hati dan cermat dalam mempersiapkan pelaksanaan SDM sesuai dengan UU dan peraturan yang di bawahnya.

Dalam susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah setelah perubahan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait pengaturan desa tidak bisa di temukan rumusan yang jelas, sebagaimana yang tertulis dalam pasal 18B ayat (2) berbunyi “Kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya” tidak ada spesifikasi yang mengarah pada sistem pemerintahan desa atau hal yang berkenaan. Barulah dalam UU No.6 Tahun 2014 ada penentuan terkait pengaturan desa bahwa di sebut dengan nama lain dari segi Pemerintahannya yang mengacu pada Pasal 18 ayat (7) yang berbunyi “ Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang. “

Penyelenggaraan pemerintahan di Desa di pimpin oleh seorang Kepala Desa yang dimana hal tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa bahwa “ pemerintahan desa adalah Kepala Desa atau di sebut dengan lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa”. Pemerintahan Desa sendiri terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang dimana perangkat desa terdiri dari sekertaris desa dan perangkat desa lainnya.<sup>3</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebelum di tetapkan oleh kepala desa, sebagaimana dalam pasal 49 dan pasal 53 UU No 6 tahun

---

<sup>3</sup> Fitri Rahmawati, "Kewenangan Camat Dalam Penagngkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Perundang-Undangan Indonesia"(Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Jember), 20

2014 Tentang Desa dan pasal 7, pasal 16 Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa. Kepala Desa harus berkonsultasi terlebih dahulu kepada Camat terkait pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa.<sup>4</sup>

Proses dan dinamika pembangunan desa khususnya di Kabupaten Kuningan di harapkan ada hasil yang di harapkan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada di setiap desa. Dengan adanya kewenangan dan hak penuh terhadap desa melalui Peraturan Bupati Kuningan No 85 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa, di harapkan seluruh desa yang ada di Kabupaten Kuningan dapat membangun SDM perangkat desa lebih baik lagi sehingga bisa melaksanakan pemerintahan desa dengan kompeten.

Di dalam Peraturan Bupati No 85 tahun 2019 sebagai turunan perundang-undangan UU No 6 Tahun 2014, Peraturan Bupati tersebut mengandung pokok-pokok yang sangat sistematis terkait pengangkatan, pemberhentian dan alih jabatan perangkat desa untuk mewujudkan kemandirian dalam membentuk SDM yang berkualitas dan kompeten.

Isu hukum dalam proses seleksi perangkat desa tentunya pasti ada, praktik politik yang tidak sehat di lakukan dalam pelaksanaan seleksi perangkat desa yang di lakukan oleh oknum panitia seleksi atau relasi penguasa. Maka sangatlah penting meninjau dan mengkaji peraturan bupati no 85 tahun 2019 tentang tata cara pengangkatan perangkat desa yang di lihat dari segi hukum formilnya. Berkaitan dengan Bagaimanakah penerapan mekanisme yang di lakukan pemerintah desa dalam hal pengangkatan perangkat desa sesuai atau tidaknya dengan peraturan bupati no 85 tahun 2019. Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan No 85 Tahun 2019 tentang pengangkatan, pemberhentian, dan alih jabatan perangkat desa. Tentang mekanisme baik pengangkatan, pemberhentian telah tertuang jelas di Peraturan Bupati tersebut, di mulai dari mekanisme pelaksanaan pengangkatan dan pemberhentian di uraikan dengan jelas agar memperoleh

---

<sup>4</sup> Undang-undang dasar nomor 6 tahun 2014

keterbukaan dan keadilan bagi para calon penyelenggara pemerintahan desa.<sup>5</sup>

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena ada 2 hal yang menurut penulis anggap menarik pertama objek yang di pilih ialah tentang peraturan mengenai pemerintah desa yang mana pemerintahan desa sangat dengan berkenaan langsung dengan masyarakat kedua melihat desa cikupa sendiri yang memiliki daya tarik untuk mengkaji pengangkatan perangkat desa yang menurut penulis ada kaitannya dengan hukum tata negara untuk mengetahui persoalan dalam ke tata negaran yang berada di hilir/paling bawah yaitu pemerintahan desa. Beritik pada latar belakang masalah yang di kemukakan di atas, maka peneliti mengambil judul tentang “Implementasi Peraturan buapti No 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabtan perangkat desa (Studi kasus di desa cikupa).

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah penelitian dapat di jelaskan pada tiga hal berikut :

- a) Wilayah kajian penelitian ini adalah hukun pemerintahan daerah dengan topik kajian sistemn pemerintahan desa . Objek yang menjadi penelitian ini adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Kuningan yaitu Desa Cikupa terkait perangkat desa.
- b) Pendekatan yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah empiris.
- c) Jenis masalah yang akan di analisis dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan Impelemtasi Peraturan Bupatii kab.kuningan No 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa di lapangan dengan studi di Desa Cikupa.

---

<sup>5</sup> Mulyana, ” *Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.* ” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang), 14-31

## 2. Pembatasan masalah

Dalam penulisan skripsi ini, untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dalam praktek dan penyusunan secara ilmiah dapat dipahami dengan mudah. Oleh karena itu, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus membahas tentang Implementasi peraturan bupati kab.kuningan No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa ( Studi Di Desa Cikupa).

## 3. Rumusalah masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

- a) Apa landasan filosofis Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa?
- b) Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa tersebut di Desa Cikupa ? .
- c) Bagaimana pandangan fiikih siyasah terkait Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa ?.

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Apa landasan filosofis Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa.
- b) Untuk mengetahui Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa tersebut di Desa Cikupa.

- c) Untuk mengetahui Bagaimana pandangan fiqh siyasah terkait Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia baik Islam atau Positif pada umumnya, dan khususnya untuk jurusan Hukum Tata Negara, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang implementasi peraturan bupati tentang mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan alih jabatan perangkat desa lainnya.

##### 2. Manfaat praktis

Hasil penelitian Terkait Implementasi Peraturan Bupati No 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa dapat di manfaatkan oleh :

###### a) Bagi Pemeritahan Daerah

Sebagai bahan kajian ilmiah seberapa jauh bekerjanya peraturan di masyarakat serta untuk pengaplikasian di dunia praktis serta dunia akademis sebagai acuan untuk meneliti isu-isu hukum terkait peraturan yang di buat pemerintah.

###### b) Bagi Akademisi Hukum

Sebagai bahan kajian ilmiah dari teori-teori bagi akademisi hukum tata negara dengan harapan bisa memberikan informasi yang mendalam terkait Implementasi Peraturan Bupati No 85 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa

###### c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini juga di harapkan mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama pengetahuan mendalam Terkait Implementasi Kebijakan Daerah Kabupaten Kuningan No 85 Tahun 2019 Tentang

## Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa.

### E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau yang disebut dengan literatur review mengungkapkan karya ilmiah yang memiliki relevansi serta nilai penting terkait penelitian yang sedang di lakukan. Literatur review bertujuan untuk mengecek sejauh mana penelitian yang akan di lakukan ini, pernah di teliti atau belum di teliti oleh orang lain.

Bukan hanya untuk menghindari plagiat dan pengulangan penelitian dengan masalah yang sama, namun bentuk kesiapan peneliti dengan teori-teori yang akan di gunakan untuk penguasaan sumber yang relevan, melainkan juga penegasan peneliti tentang otentitas dan ide-ide kreatif dalam penelitiannya.<sup>6</sup>

Adapun dalam penelusuran yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki benang merah yang sama dengan judul yang diajukan oleh Penulis. Diantaranya sebagai berikut:

1. Skripsi Mulyana, 2019. Fakultas Hukum Universitas Semarang yang berjudul “Implementasi Pemilihan Perangkat Desa Di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa”.

Penelitian tersebut menggunakan metode hukum normative (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang berkaitan dengan hukum. Bahan hukum primer yang di gunakan Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa terhadap analisis implemtasi pemilihan perangkat desa.

Adapun hasil penelitian skripsi tersebut yaitu, Penyelenggaraan pemerintah desa akan tersusun dan semakin terarah kearah yang lebih baik dan bahkan lebih maju apabila kinerja segenap Perangkat Desa dalam memberikan pelayanan tidak lambat, tidak berbelitbelit dan tidak formalitas belaka, sehingga masyarakat desa merasa kepentingannya

---

<sup>6</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2021

dapat terlayani dengan baik dan bersih dari unsur-unsur korupsi, kolusi dan nepotisme. Maka dari itu, penyelenggaraan pemilihan perangkat desa yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa di seluruh Kabupaten Demak harus mengacu pada Perda Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Berkaitan dengan pokok masalah, maka disiplin dapat diartikan sebagai sikap yang senantiasa mematuhi peraturan dalam melaksanakan tugas. Dengan demikian, dalam kegiatan kerja setiap saat Kepala Desa dapat mengambil tindakan-tindakan untuk memulihkan tindakan pelanggaran sehingga dengan tindakan tersebut para Perangkat Desa akan menyesuaikan dirinya kembali dengan standar peraturan yang berlaku atau menunjukkan bahwa mereka tidak akan melakukan pelanggaran tersebut.

Aspek persamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan di kaji penulis yakni sama-sama membahas mengenai impelementasi kebijakan daerah yang berkenaan dengan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sedangkan aspek perbedaannya itu adalah objek penelitiannya.<sup>7</sup>

2. Skripsi Feti Fajriyanti, 2022. Fakultas Syariah jurusan Hukum Tata Negara yang berjudul “Efektivitas Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Di Desa Sumbarang Jatinegara Kabupaten Tegal Bagi Kesejahteraan Masyarakat”

Penelitian tersebut menggunakan metode hukum empiris yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan data yang berkaitan dengan hukum yang di konsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. Bahan primer yang di gunakan adalah teknik pengumpulan data lapangan baik melalui wawancara langsung ke narasumber maupun tokoh masyarakat setempat, dan data baik dokumen maupun data-data pendukung lainnya yang bersumber pemerintahan desa.

---

<sup>7</sup> Mulyana, ” *implementasi pemilihan perangkat desa di kabupaten demak berdasarkan perda Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.* ” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang),66



Adapun hasil dari penelitian tersebut ialah efektivitas pengangkatan Pejabat Kepala Desa di Desa Sumbarang bagi kesejahteraan masyarakat hasilnya tidak efektif. Hal ini dikarenakan apabila ditinjau dari indikator dengan menggunakan tolak ukur teori efektivitas kerja yang dikemukakan oleh Steers dengan memperhatikan 5 kriteria penilaian dalam mengukur efektivitas kinerja, yaitu produktivitas kerja, kemampuan kerja, kemampuan adaptasi, kemampuan bersaing, dan pengelolaan dinamika konflik. Dari kelima kriteria penilaian tersebut yang dapat dikatakan berhasil hanya dua saja, diantaranya yaitu produktivitas kerja dan kemampuan kerja, sedangkan untuk tiga lainnya masih belum bisa dikatakan berhasil, karena masih ada yang perlu diperbaiki dan belum sesuai dengan yang diharapkan masyarakat pada umumnya. Karena yang berhasil hanya dua, maka dalam hal ini pengangkatan Pejabat Kepala Desa bagi Kesejahteraan masyarakat dikatakan tidak efektif.<sup>8</sup>

Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di lakukan ialah membahas unsur formilnya dari peraturan yang berkaitan. Sedangkan perbedaannya ialah objek kajian yang berbeda anatar penelitian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti.

3. Skripsi, Fitri Rahmawati, 2017. Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian perangkat desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”.

Penelitian tersebut menggunakan metode yuridis normatif (*legal researsech*) yaitu penelitian yang digunakan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.

Adapun hasil dari penelitian ialah kewenangan camat dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa telah sesuai berdasarkan Perundang-undangan di Indonesia. Perangkat desa haruslah diangkat dari warga masyarakat desa yang bersangkutan melalui

---

<sup>8</sup> Feti Fajriyanti “Efektivitas Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Di Desa Sumbarang Jatinegara Kabupaten Tegal Bagi Kesejahteraan Masyarakat” (skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jember 2017)

mekanisme penyaringan dan penjaringan yang dilakukan oleh tim pemilihan perangkat desa yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Adapun persyaratan serta mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Untuk syarat dan mekanisme pemberhentian perangkat desa, berdasarkan Pasal 18 dan 19 Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Bahwa Pasal ini telah sesuai dengan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kewenangan camat dalam pelaksanaan pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang terdiri 122 pasal, hanya beberapa ayat yang “memberikan kewenangan” kepada camat yaitu Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 53 ayat (3) “Kepala Desa akan mengangkat/memberhentikan perangkat desa terlebih dahulu berkonsultasi dengan Camat An. Bupati/Walikota”. Pasal 112, Ayat 2 Kewenangan camat secara eksplisit dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, sementara peran dalam pembinaan dan pengawasan hanya ketika dimandatkan. Pada PP 43 Tahun 2014 ada penjelasan tentang tugas pembinaan dan pengawasan desa.<sup>9</sup>


Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan di teliti ialah mengkaji unsur formil terkait pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Sedangkan perbedaan anatar peneliian terdahulu dan penelitian yang akan di teliti ialah terletak di objek kajian, peraturan yang di pakai, dan studi yang di pakai.

---

<sup>9</sup> ,Fitri Rahmawati. “Kewenangan Camat Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”( Skripsi,Fakultas Hukum Universitas Jember,2017)

## F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir merupakan alur yang logis yang dibuat dalam bentuk bagan dengan tujuan untuk menjelaskan secara garis besar pola substansi penelitian yang akan di laksanakan. Kerangka berfikir dibuat bersumber pada persoalan penelitian serta mempersentasikan sesuatu himpunan dari sebagian konsep dan ikatan diantar konsep-konsep yang saling berkaitan .Gambaran kerangka pemikiran tentang Impelementasi Peraturan Bupati No 85 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Dan Alih Jabatan Perangkat Desa Kabupaten Kuningan.



Pemerintah daerah dibentuk karena pemerintah pusat tidak mungkin dapat menyelenggarakan urusan pemerintahan negara secara keseluruhan dari pemerintah pusat sendiri. maka perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang akan menyelenggarakan segala urusan

pusat di daerah. Pemerintah daerah ini merupakan wakil dari pusat dan tugasnya menyelenggarakan pemerintahan di daerah atas perintah-perintah atau petunjuk-petunjuk pemerintah pusat. Pemerintah Daerah ini dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang berkedudukan sebagai pegawai Pemerintah Pusat yang ditempatkan di daerah administratif yang bersangkutan dan dibantu oleh pegawai-pegawai Pemerintah Pusat yang ditempatkan di kantor-kantor pusat yang terletak di daerah. sistem pemerintahan daerah berasaskan asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan.<sup>10</sup>

Peraturan bupati merupakan produk hukum turunan dari pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan yang di keluarkan oleh seorang kepala pemerintahan yang ada di tingkat kabupaten. Kebijakan yang di keluarkan tentunya berlandaskan kepada peraturan/undang-undang yang lebih tinggi hirarkinya, karena undang-undang/peraturan yang tingkatnya di atas pemerintahan daerah biasanya tidak mengatur secara eksplisit mengenai hal yang ada di daerah, maka dengan adanya peraturan daerah yang di dalamnya ada peraturan bupati yang di keluarkan oleh seorang bupati tentunya menjadi landasan yang lebih eksplisit dalam menangani hal teknis yang ada di pemerintahan daerah.<sup>11</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>12</sup>

Menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” Pemerintahan Desa diartikan sebagai Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan subsistem dalam sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab

<sup>10</sup> Undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2014

<sup>11</sup> Permendagri nomor 120 tahun 2018 pasal 42

<sup>12</sup> Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa

kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.<sup>13</sup>

Pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sebelum ditetapkan oleh kepala desa, diatur dalam No 6 tahun 2014 Tentang Desa dan lebih eksplisitnya diatur dalam Peraturan Bupati No. 85 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian dan Alih Jabatan Perangkat Desa. Kepala Desa. Implementasi mengenai perubahan kabupaten kuningan no 85 tahun 2019 menjadi objek dalam penelitian ini, kesesuaian atau tidaknya dari perbub ini lah yang nantinya hasil dari penelitian ini. Adapun 2 faktor yang dapat mempengaruhi keberlangsungan implementasi ini yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat dari pelaksanaan perbub kabupaten kuningan no 85 tahun 2019. tinjau dari sudut pandang fikih siyasah mengenai perbub kabupaten kuningan no 85 tahun 2019 bisa di jadikan dasar untuk kita kaum muslimin dalam hal mengangkat pemimpin yang paling dekat dengan kita yaitu pemerintahan desa

#### **G. Metodologi Penelitian**

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa metodologi dan pendekatan. Dalam hal Penulis menggunakan metode empiris yaitu metode pendekatan dimana proses penyelidikannya meninjau dan membahas objek dengan menitik beratkan pada aspek-aspek lapangan atau pada saat tertentu mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar. kemudian disesuaikan dengan tema skripsi dan menggunakan pendekatan kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu diterapkan, termasuk bagaimana penerapan atau pelaksanaan hukum dalam praktek riilnya dalam masyarakat, kelompok, institusi, lembaga, tertentu..<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> H.A.W. Widjaja, *Otonomi Desa*, Cetakan Ke III ( Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013 ), 3

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram,: Mataram University Press,2020),79

1. Tempat penelitian

Peneliti melakukan penelitian dengan mengunjungi salah satu desa yang ada di kabupaten kuningan (Desa Cikupa) yang peneliti pilih untuk diteliti nantinya.

2. Jenis penelitian

Seperti yang telah di jelaskan di atas penelitian ini nantinya akan menggunakan normatif-empiris yang nantinya akan mengkaji kesesuaian praktik perundang-undangan terhadap bentuk nyata penerapan di ruang publik sebagai data primer yang berkaitan dengan skripsi ini terutama kajian hukum.

3. Pendekatan penelitian

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan *statue approach* dimana Undang-Undang dan kaidah hukum menjadi objek daripada kajiannya.

4. Sumber data

- a. Sumber Data Primer

Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam Kepada Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dan Perangkat Desa.

- b. Data sekunder

sumber data yang diperoleh melalui data yang telah diteliti dan dikumpulkan oleh pihak lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian berupa buku, jurnal, karya tulis, media online, dan artikel-artikel yang mendukung dalam penulisan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

5. Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini. Pengolahan bahan

hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Penelitian lapangan (*field research*). Peneliti akan melakukan penelitian ke desa cikupa yang terkait dengan bahasan pada penelitian ini. Dengan melakukan:

- 1) Observasi dengan melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap obyek penelitian guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi.
- 2) Wawancara dengan mengadakan beberapa sesi tanya jawab kepada pihak Desa Cikupa yang terkait dengan bahasan pada penelitian ini.
- 3) Dokumentasi dengan mengambil beberapa foto saat penelitian guna menjadi alat bukti dan data akurat terkait keterangan dokumen.<sup>15</sup>

#### 6. Teknik Analisis

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

### H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam pembahasan bab ini memuat cakupan secara umum sebagaimana dalam suatu penelitian seperti : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Berfikir, Metodologi Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II Kerangka Teori. Dalam pembahasan bab ini membahas tentang pengertian anak dan perlindungan hukumnya, anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik hukum, tindak pidana dan sistem peradilan pidana anak, dilanjutkan dengan membahas kelembagaan negara

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Bayumedia: Malang, 2013)393

Indonesia dengan lebih spesifik kepada pembahasan Komisi Perlindungan Anak, serta pengertian *fiqh siyasah*

BAB III Kondisi Objektif. Dalam bab ini membahas profil Desa Cikupa yang menjadi objek dari penelitian ini

BAB IV Hasil Dan Pembahasan. Dalam bab ini akan dipaparkan adalah hasil penelitian mengenai implementasi Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan No 85 Tahun 2019 tentang Mekanisme Pengangkatan, Pemberhentian, dan Alih Jabatan Perangkat Desa.

BAB V Penutup. Dalam terakhir memuat kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dan ditutup dengan saran-saran yang ditujukan kepada para pihak yang dianggap berkepentingan dan keterbatasan-keterbatasan untuk menjelaskan hambatan dan tantangan dalam penelitian ini.<sup>16</sup>



---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), Cetakan sebelas, hal. 93